

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018

SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Barat 50501
2018

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0,00	279.581.233,00	0,00	38.604.375,00
Jumlah Pendapatan		0,00	279.581.233,00	0,00	38.604.375,00
BELANJA					
Belanja Barang	B.3.	33.953.500.000,00	33.425.864.382,00	98,45	22.067.942.018,00
Jumlah Belanja		33.953.500.000,00	33.425.864.382,00	98,45	22.067.942.018,00

II. NERACA

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	886.527.500,00	886.527.500,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.2.	-827.821.766,00	-788.684.642,00
Jumlah Aset Tetap		58.705.714,00	97.842.858,00
Jumlah Aset		58.705.714,00	97.842.858,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.4.	58.705.714,00	97.842.858,00
Jumlah Ekuitas		58.705.714,00	97.842.858,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		58.705.714,00	97.842.858,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	80.338,00	21.510,00
JUMLAH PENDAPATAN		80.338,00	21.510,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2.	287.510.650,00	159.845.225,00
Beban Barang dan Jasa	D.3.	4.501.893.206,00	3.633.807.300,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4.	3.753.858.381,00	2.931.197.547,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.5.	24.887.484.495,00	15.349.944.671,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6.	39.137.144,00	39.137.144,00
JUMLAH BEBAN		33.469.883.876,00	22.113.931.887,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-33.469.803.538,00	-22.113.910.377,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.7.	284.906.245,00	45.435.590,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.7.	523.000,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		284.383.245,00	45.435.590,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-33.185.420.293,00	-22.068.474.787,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1.	97.842.858,00	136.980.002,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-33.185.420.293,00	-22.068.474.787,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1.	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	33.146.283.149,00	22.029.337.643,00
EKUITAS AKHIR		58.705.714,00	97.842.858,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN UMUM

1.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pemerintah Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bersih, demokratis dan efektif. Isu good governance menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2018.

1.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Barang Operasional	460.200.000,00	445.200.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.739.975.000,00	4.016.995.000,00
Belanja Barang Persediaan	306.475.000,00	297.760.000,00
Belanja Jasa	193.950.000,00	195.550.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.700.400.000,00	3.930.495.000,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	25.190.000.000,00	25.050.000.000,00
Jumlah Belanja	33.608.500.000,00	33.953.500.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp279.581.233,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	80.338,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	279.500.895,00	0,00
Jumlah	0,00	279.581.233,00	0,00

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 624,22% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	80.338,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa	0,00	21.510,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	279.500.895,00	38.582.865,00	624,42
Jumlah	279.581.233,00	38.604.375,00	624,22

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp33.425.864.382,00 atau 98,45% dari anggaran belanja sebesar Rp33.953.500.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2018**

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Barang	33.953.500.000,00	33.627.629.887,00	99,04
Total Belanja Kotor	33.953.500.000,00	33.627.629.887,00	99,04
Pengembalian Belanja		-201.765.505,00	0,00
Total Belanja	33.953.500.000,00	33.425.864.382,00	98,45

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 51,47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Pagu TA 2018 dari tahun sebelumnya menunjukkan semakin meningkatnya tanggung jawab & beban pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sebaian besar pengembalian belanja berasal dari sisa pemanfaatan banper yang diberikan kepada kelompok yang telah diaudit intern oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Barang	33.425.864.382,00	22.067.942.018,00	51,47
Total Belanja	33.425.864.382,00	22.067.942.018,00	51,47

B.3. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.425.864.382,00 dan Rp22.067.942.018,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 51,47% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Kenaikan Pagu TA 2018 dari tahun sebelumnya menunjukkan semakin meningkatnya tanggung jawab & beban pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	440.150.000,00	397.170.000,00	10,82
Belanja Barang Non Operasional	3.872.793.206,00	2.969.737.300,00	30,41
Belanja Barang Persediaan	282.628.300,00	152.992.500,00	84,73
Belanja Jasa	189.850.000,00	272.300.000,00	-30,28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.774.708.381,00	2.931.197.547,00	28,78
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	13.000.000,00	-100,00
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	17.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	25.050.000.000,00	17.810.000.000,00	40,65
Jumlah Belanja Kotor	33.627.629.867,00	24.546.397.347,00	37,00
Pengembalian Belanja Barang	-201.765.505,00	-2.478.455.329,00	-91,86
Jumlah Belanja	33.425.864.382,00	22.067.942.018,00	51,47

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp886.527.500,00 dan Rp886.527.500,00.

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-827.821.786,00 dan Rp-788.684.642,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	886.527.500,00	-827.821.786,00	58.705.714,00
Akumulasi Penyusutan		886.527.500,00	-827.821.786,00	58.705.714,00

C.4. EKUITAS

C.4. EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.705.714,00 dan Rp97.842.858,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp80.338,00 dan Rp21.510,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80.338,00	21.510,00	273,49
Jumlah	80.338,00	21.510,00	273,49

Jasa giro merupakan pemberian jasa atas penggunaan, pemanfaatan & perputaran rekening atas bank yang memberikannya. Pada dasarnya penerimaan atas jasa giro dari bank telah diinstruksikan untuk menutup jasa giro atas rekening yang bersangkutan, namun keterbatasan ilmu & sumberdaya manusia yang menangani menjadi kendala atas penerimaan jasa giro tersebut. Sehingga sampai pada akhir tahun 2018 masih tercatat 3 rekening kabupaten yang masih menerima Jasa giro tersebut.

D.2. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp287.510.650,00 dan Rp159.845.225,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	287.510.650,00	159.845.225,00	79,87
Jumlah	287.510.650,00	159.845.225,00	79,87

D.3. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.501.893.206,00

dan Rp3.633.807.300,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	945.350.650,00	956.187.300,00	-1,13
Beban Barang Non Operasional Lainnya	518.892.555,00	42.000.000,00	1.135,46
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	440.150.000,00	395.970.000,00	11,16
Beban Honor Output Kegiatan	2.407.650.000,00	1.967.350.000,00	22,38
Beban Jasa Profesi	137.100.000,00	196.400.000,00	-30,19
Beban Sewa	52.750.000,00	75.900.000,00	-30,50
Jumlah	4.501.893.206,00	3.633.807.300,00	23,89

D.4. BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.753.858.381,00 dan Rp2.931.197.547,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.142.248.758,00	1.351.372.273,00	-15,47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.374.552.500,00	422.955.000,00	224,99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	976.710.000,00	801.933.000,00	21,79
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260.347.123,00	354.937.274,00	-26,65
Jumlah	3.753.858.381,00	2.931.197.547,00	28,07

D.5. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.887.484.495,00 dan Rp15.349.944.671,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	24.869.984.495,00	15.336.944.671,00	62,16
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	17.500.000,00	13.000.000,00	34,62
Jumlah	24.887.484.495,00	15.349.944.671,00	62,13

1. Kenaikan jumlah kelompok sasaran penerima bantuan pemerintah yang meningkat.
2. Mengakomodir surplus panen di Jawa Tengah dalam rangka pemutusan rantai distribusi yang panjang dari petani sampai ke masyarakat.

D.6. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp39.137.144,00 dan Rp39.137.144,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.137.144,00	39.137.144,00	0,00
Jumlah	39.137.144,00	39.137.144,00	0,00

D.7. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-523.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	5.405.350,00	6.852.725,00	-21,12
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	279.500.895,00	38.582.865,00	624,42
Jumlah	284.383.245,00	45.435.590,00	525,90

1. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan terjadi karena perbedaan Lebih dari harga pembelian yang terjadi pada masing-masing pelaksana di Kabupaten/kota, sehingga dalam Aplikasi yang mengakomodir harga terakhir menyebabkan timbulnya Akun Penyesuaian Nilai Persediaan sebagai tindak lanjut dari Jurnal Penyesuaian atas Sisa Nilai Rupiah atas satuan barang yang telah habis terpakai.
2. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan terjadi karena perbedaan Kurang dari harga pembelian yang terjadi pada masing-masing pelaksana di Kabupaten/kota, sehingga dalam Aplikasi yang mengakomodir harga terakhir menyebabkan timbulnya Akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan untuk menyesuaikan penambahan nilai kurang dari harga yang berbeda-beda.
3. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian sisa penggunaan belanja oleh kelompok-kelompok penerima Banper yang tersebar di Kabupaten/kota, sehingga dalam pelaksanaan pengembaliannya memerlukan waktu & kurang tepatnya dari jadwal yang telah ditetapkan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp97.842.858,00 dan Rp136.980.002,00.

E.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-33.185.420.293,00 dan Rp-22.068.474.787,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.1. KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2. PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.146.283.149,00 dan Rp22.029.337.643,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2018

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.425.864.382,00
Diterima dari Entitas Lain	-279.581.233,00
Jumlah	33.146.283.149,00

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-279.581.233,00 sedangkan DKEL sebesar Rp33.425.864.382,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.705.714,00 dan Rp97.842.858,00.